



P U T U S A N

Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NOVI FEBRIANI ALIAS MINU BINTI SAFARUDIN;**
2. Tempat lahir : Tanjungpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 2 Februari 2005;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Brigjen Katamso Gg. Resak No.16 Rt.005/
Rw.001 Kel. Tanjungpinang Timur Kec. Bukit Bestari
Kota Tanjungpinang / Jl. Basuki Rahmat Gg.
Tempenis 5 Kel. Tanjung Ayun Sakti Kec. Bukit
Bestari Kota Tanjungpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Terdakwa didampingi M. Budi Sutrisno, SH, Dkk Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum "Tuah Negeri Nusantara" Kepulauan Riau, beralamat di Jalan Hanjoyo Putro No.03 Batu Sembilan, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 04 Januari 2024;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana perdagangan orang yang melanggar Pasal 2 Ayat (2) Jo Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana Penjara oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 3) Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna Gold;
Dikembalikan kepada saksi DIANA PUSPA AYU ALS MANIS
 - 1 (satu) unit handphone merk realme C33 warna biru dongker;
Dikembalikan kepada saksi ANISA ALS ACA BINTI ALM. RAHMAT
 - 1 (satu) unit handphone merk infinix smart 6 warna hitam.
Dikembalikan kepada saksi HELSA FEBRIGO ALS ECA
- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringan hukuman;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: REG. PERKARA PDM-02/TG.PIN/Eku.2/01/2024 tanggal 4 Januari 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **NOVI FEBRIANI ALIAS MINU BINTI SAFARUDIN** pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober tahun 2023 bertempat di WISMA PESONA Jalan D.I. Panjaitan Kota Tanjungpinang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, yang mengakibatkan Anak tereksplotasi**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi WISNU DWI YOGITA dan saksi HENDRA RICKY SIREGAR (*yang merupakan Tim Jatanras Sat Reskrim Polresta Tanjungpinang*) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Anak dibawah umur yang sering terjadi di Wisma Pesona Tanjungpinang. Menanggapi informasi tersebut, Tim Jatanras Sat Reskrim Polresta Tanjungpinang melakukan penyelidikan dengan cara *undercover buy* yakni awalnya pada tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 saksi WISNU DWI YOGITA menghubungi Anak Korban ANISA ALIAS ACA melalui pesan *Whatsapp* dengan tujuan memesan Anak Korban ANISA ALIAS ACA dan juga meminta untuk menyediakan 2 (dua) orang wanita lainnya pada pukul 18.00 wib di WISMA PESONA Jalan D.I. Panjaitan Kota Tanjungpinang. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 wib, saksi WISNU DWI YOGITA melihat Anak Korban ANISA ALIAS ACA datang bersama dengan Anak Korban DIANA PUSPA AYU ALIAS MANIS lalu saksi WISNU DWI YOGITA menyuruh Anak Korban tersebut untuk masuk ke kamar 139. Setelah Anak Korban ANISA ALIAS ACA bersama dengan Anak Korban DIANA PUSPA AYU ALIAS MANIS masuk kedalam kamar, saksi WISNU DWI YOGITA memberikan

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi kepada Tim Jatanras Sat Reskrim Polresta Tanjungpinang untuk dilakukan pengamanan. Selanjutnya Tim Jatanras Sat Reskrim Polresta Tanjungpinang mengamankan Anak Korban ANISA ALIAS ACA dan Anak Korban DIANA PUSPA AYU ALIAS MANIS didalam kamar tersebut dan dilain tempat Tim Jatanras Sat Reskrim Polresta Tanjungpinang juga telah mengamankan Anak Korban HELSA FEBRIGO ALIAS ECA yang baru sampai di WISMA PESONA. Selanjutnya Terhadap ketiga Anak Korban tersebut dilakukan pemeriksaan dan diketahui bahwa ketiga Anak tersebut sudah sering diberikan tamu oleh Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan tamu yang disediakan olehnya dan diberikan sejumlah uang;

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah melakukan eksploitasi terhadap Anak Korban ANISA ALIAS ACA, Anak Korban DIANA PUSPA AYU dan Anak Korban HELSA FEBRIGO ALIAS ECA;
- Bahwa pada bulan Juni 2023 Terdakwa melakukan eksploitasi terhadap Anak Korban ANISA ALIAS ACA sebanyak 5 (lima) kali dengan cara Terdakwa menyediakan tamu untuk Anak Korban ANISA ALIAS ACA untuk melakukan persetubuhan dengannya dan menerima pembayaran dari tamu sebesar Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil Rp 100.000 (seratus ribu) sehingga uang yang di terima Anak Korban ANISA ALIAS ACA sebesar Rp 450.000 (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada bulan Juli 2023 Terdakwa kembali melakukan eksploitasi kepada Anak Korban ANISA ALIAS ACA dengan menerima pembayaran dari tamu sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa mengambil Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga uang yang di terima Anak Korban ANISA ALIAS ACA adalah sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya masi pada bulan Juli namun pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, Terdakwa melakukan ekplotasi terhadap Anak Korban ANISA ALIAS ACA dan menerima pembayaran dari tamu sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang mana Terdakwa ambil sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu) sehingga uang yang di terima Anak Korban ANISA ALIAS ACA adalah sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada bulan Agustus 2023 Terdakwa melakukan eksploitasi terhadap Anak Korban ANISA ALIAS ACA dan menerima uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang di terima Anak Korban ANISA ALIAS ACA sebesar Rp 450.000 (empat ratus ribu rupiah). Pada bulan September 2023 uang yang diterima Terdakwa dari tamu adalah sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengambil Rp 100.000 (seratus ribu) sehingga uang yang di terima Anak Korban ANISA ALIAS ACA sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan eksploitasi terhadap Anak Korban HELSA FEBRIGO ALIAS ECA sebanyak 1 (satu) kali dengan cara yakni Terdakwa menyediakan tamu untuk Anak Korban HELSA FEBRIGO ALIAS ECA untuk melakukan persetubuhan dengannya dan menerima pembayaran dari tamu sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa meminta uang kepada Anak Korban HELSA FEBRIGO ALIAS ECA Rp 300.000 (tiga ratus ribu) sehingga uang yang di terima Anak Korban HELSA FEBRIGO ALIAS ECA sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan eksploitasi terhadap Anak Korban DIANA PUSPA AYU ALS MANIS sebanyak 1 (satu) kali dengan cara yakni pada bulan Agustus 2023 Terdakwa menyediakan tamu untuk Anak Korban DIANA PUSPA AYU ALS MANIS untuk melakukan persetubuhan dengannya dan menerima pembayaran dari tamu sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa meminta uang kepada Anak Korban DIANA PUSPA AYU ALS MANIS Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan sehingga uang yang diterima oleh Anak Korban DIANA PUSPA AYU ALS MANIS sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau Nomor : VER /04/A.3/X/2023/RSUD-RAT tanggal 07 Oktober 2023 atas nama ANISA yang ditanda tangani oleh Dokter Spesialis Ferensik Medikolegal dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia tujuh belas tahun ini, tidak terdapat luka dan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan selaput dara tidak utuh.
- Bahwa Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau Nomor : VER /05/A.3/X/2023/RSUD-RAT tanggal 07 Oktober 2023 atas nama ELSA yang ditanda tangani oleh Dokter Spesialis Ferensik Medikolegal dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM dengan hasil kesimpulan pemeriksaan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia enam belas tahun tujuh bulan ini, tidak terdapat luka dan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan selaput dara tidak utuh dan tampak lendir keputihan;
- Bahwa Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau Nomor : VER /06/A.3/X/2023/RSUD-RAT

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Oktober 2023 atas nama DIANA PUSPA AYU yang ditanda tangani oleh Dokter Spesialis Ferensik Medikolegal dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM dengan hasil kesimpulan pemeriksaan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia tujuh belas tahun ini, tidak luka dan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan selaput dara tidak utuh dan tampak lendir berwarna keputihan;

- Bahwa Akta Kelahiran Nomor: 2172CLT1106200906766 yang dikeluarkan di Tanjungpinang pada Tanggal 29 Mei 2009 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang yang menerangkan bahwa di Tanjungpinang pada tanggal 08 Maret 2009 telah lahir ANISA Anak ketiga Perempuan dari RAHMAT dengan YULIANA NINGSIH;
- Bahwa Akta Kelahiran Nomor: 2172CLU1810201025783 yang dikeluarkan di Tanjungpinang pada Tanggal 18 Oktober 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang yang menerangkan bahwa di Tanjungpinang pada tanggal 26 September 2010 telah lahir DIANA PUSPA AYU Anak kedua Perempuan dari SYAFRI dengan MAHDALENA;
- Bahwa Kartu Keluarga Nomor : 2172040304080007 Tanggal 15 Maret 2021 yang menerangkan bahwa HELSA FEBRIGO lahir di Tanjungpinang pada tanggal 10 Februari 2008.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (2) Jo Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **NOVI FEBRIANI ALIAS MINU BINTI SAFARUDIN** pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober tahun 2023 bertempat di WISMA PESONA Jalan D.I. Panjaitan Kota Tanjungpinang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **melakukan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi WISNU DWI YOGITA dan saksi HENDRA RICKY SIREGAR (yang merupakan Tim Jatanras Sat Reskrim Polresta Tanjungpinang) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Anak dibawah umur yang sering terjadi di Wisma Pesona

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang. Menanggapi informasi tersebut, Tim Jatanras Sat Reskrim Polresta Tanjungpinang melakukan penyelidikan dengan cara undercover buy yakni awalnya pada tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 saksi WISNU DWI YOGITA menghubungi Anak Korban ANISA ALIAS ACA melalui pesan Whatsapp dengan tujuan memesan Anak Korban ANISA ALIAS ACA dan juga meminta untuk menyediakan 2 (dua) orang wanita lainnya pada pukul 18.00 wib di WISMA PESONA Jalan D.I. Panjaitan Kota Tanjungpinang. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 wib, saksi WISNU DWI YOGITA melihat Anak Korban ANISA ALIAS ACA datang bersama dengan Anak Korban DIANA PUSPA AYU ALIAS MANIS lalu saksi WISNU DWI YOGITA menyuruh Anak Korban tersebut untuk masuk ke kamar 139. Setelah Anak Korban ANISA ALIAS ACA bersama dengan Anak Korban DIANA PUSPA AYU ALIAS MANIS masuk kedalam kamar, saksi WISNU DWI YOGITA memberikan informasi kepada Tim Jatanras Sat Reskrim Polresta Tanjungpinang untuk dilakukan pengamanan. Selanjutnya Tim Jatanras Sat Reskrim Polresta Tanjungpinang mengamankan Anak Korban ANISA ALIAS ACA dan Anak Korban DIANA PUSPA AYU ALIAS MANIS didalam kamar tersebut dan dilain tempat Tim Jatanras Sat Reskrim Polresta Tanjungpinang juga telah mengamankan Anak Korban HELSA FEBRIGO ALIAS ECA yang baru sampai di WISMA PESONA. Selanjutnya Terhadap ketiga Anak Korban tersebut dilakukan pemeriksaan dan diketahui bahwa ketiga Anak tersebut sudah sering diberikan tamu oleh Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan tamu yang disediakan olehnya dan diberikan sejumlah uang;

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah melakukan eksploitasi terhadap Anak Korban ANISA ALIAS ACA, Anak Korban DIANA PUSPA AYU dan Anak Korban HELSA FEBRIGO ALIAS ECA;
- Bahwa pada bulan Juni 2023 Terdakwa melakukan eksploitasi ekonomi terhadap Anak Korban ANISA ALIAS ACA sebanyak 5 (lima) kali dengan cara Terdakwa menyediakan tamu untuk Anak Korban ANISA ALIAS ACA untuk melakukan persetubuhan dengannya dan menerima pembayaran dari tamu sebesar Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil Rp 100.000 (seratus ribu) sehingga uang yang di terima Anak Korban ANISA ALIAS ACA sebesar Rp 450.000 (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada bulan Juli 2023 Terdakwa kembali melakukan eksploitasi kepada Anak Korban ANISA ALIAS ACA dengan menerima pembayaran dari tamu sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa mengambil Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga uang yang di terima Anak Korban

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANISA ALIAS ACA adalah sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya masi pada bulan Juli namun pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, Terdakwa melakukan ekplotasi terhadap Anak Korban ANISA ALIAS ACA dan menerima pembayaran dari tamu sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang mana Terdakwa ambil sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu) sehingga uang yang di terima Anak Korban ANISA ALIAS ACA adalah sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada bulan Agustus 2023 Terdakwa melakukan eksploitasi ekonomi terhadap Anak Korban ANISA ALIAS ACA dan menerima uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang di terima Anak Korban ANISA ALIAS ACA sebesar Rp 450.000 (empat ratus ribu rupiah). Pada bulan September 2023 uang yang diterima Terdakwa dari tamu adalah sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil Rp 100.000 (seratus ribu) sehingga uang yang di terima Anak Korban ANISA ALIAS ACA sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan eksploitasi ekonomi terhadap Anak Korban HELSA FEBRIGO ALIAS ECA sebanyak 1 (satu) kali dengan cara yakni Terdakwa menyediakan tamu untuk Anak Korban HELSA FEBRIGO ALIAS ECA untuk melakukan persetubuhan dengannya dan menerima pembayaran dari tamu sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupaih) kemudian Terdakwa meminta uang kepada Anak Korban HELSA FEBRIGO ALIAS ECA Rp 300.000 (tiga ratus ribu) sehingga uang yang di terima Anak Korban HELSA FEBRIGO ALIAS ECA sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan eksploitasi ekonomi terhadap Anak Korban DIANA PUSPA AYU ALS MANIS sebanyak 1 (satu) kali dengan cara yakni pada bulan Agustus 2023 Terdakwa menyediakan tamu untuk Anak Korban DIANA PUSPA AYU ALS MANIS untuk melakukan persetubuhan dengannya dan menerima pembayaran dari tamu sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa meminta uang kepada Anak Korban DIANA PUSPA AYU ALS MANIS Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan sehingga uang yang diterima oleh Anak Korban DIANA PUSPA AYU ALS MANIS sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau Nomor : VER /04/A.3/X/2023/RSUD-RAT tanggal 07 Oktober 2023 atas nama ANISA yang ditanda tangani oleh Dokter Spesialis Ferensik Medikolegal dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia tujuh belas tahun ini, tidak terdapat luka dan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan selaput dara tidak utuh.

- Bahwa Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau Nomor : VER /05/A.3/X/2023/RSUD-RAT tanggal 07 Oktober 2023 atas nama ELSA yang ditanda tangani oleh Dokter Spesialis Ferensik Medikolegal dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM dengan hasil kesimpulan pemeriksaan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia enam belas tahun tujuh bulan ini, tidak terdapat luka dan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan selaput dara tidak utuh dan tampak lendir keputihan;
- Bahwa Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau Nomor : VER /06/A.3/X/2023/RSUD-RAT tanggal 07 Oktober 2023 atas nama DIANA PUSPA AYU yang ditanda tangani oleh Dokter Spesialis Ferensik Medikolegal dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM dengan hasil kesimpulan pemeriksaan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia tujuh belas tahun ini, tidak luka dan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan selaput dara tidak utuh dan tampak lendir bewarna keputihan;
- Bahwa Akta Kelahiran Nomor: 2172CLT1106200906766 yang dikeluarkan di Tanjungpinang pada Tanggal 29 Mei 2009 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang yang menerangkan bahwa di Tanjungpinang pada tanggal 08 Maret 2009 telah lahir ANISA Anak ketiga Perempuan dari RAHMAT dengan YULIANA NINGSIH;
- Bahwa Akta Kelahiran Nomor: 2172CLU1810201025783 yang dikeluarkan di Tanjungpinang pada Tanggal 18 Oktober 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang yang menerangkan bahwa di Tanjungpinang pada tanggal 26 September 2010 telah lahir DIANA PUSPA AYU Anak kedua Perempuan dari SYAFRI dengan MAHDALENA;
- Bahwa Kartu Keluarga Nomor : 2172040304080007 Tanggal 15 Maret 2021 yang menerangkan bahwa HELSA FEBRIGO lahir di Tanjungpinang pada tanggal 10 Februari 2008.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 76i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WISNU DWI YOGITA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dipersidangan pada saat ini sehubungan dengan penangkapan yang telah saksi lakukan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana perdagangan orang dan atau melakukan eksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual terhadap anak;
- Bahwa perdagangan orang dan atau melakukan eksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku tersebut ialah dengan cara menawarkan korban seorang anak perempuan kepada tamu lelaki dewasa yang sedang mencari pelampiasan hasrat seksual, kemudian setelah berhasil menjualkan korban untuk melayani tamu laki-laki secara seksual lalu pelaku mendapatkan uang dari korban sebagai upah mencarikan tamu;
- Bahwa pelaku perdagangan orang dan atau melakukan eksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual terhadap anak tersebut adalah seorang perempuan yang bernama Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari pelaku perdagangan orang dan atau melakukan eksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual terhadap anak bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sejak bulan Juni 2023, Juli 2023, bulan Agustus 2023 dan bulan September 2023 di tempat yang berbeda-beda yang ada di Kota Tanjungpinang, diantaranya di Classic KTV Jl. Pos Kota Tanjungpinang, Hotel Nirwana Kota Tanjungpinang, Wisma Harmoni Kota Tanjungpinang dan di Hotel Bintang Plaza Km.3 Kota Tanjungpinang;
- Bahwa yang menjadi korban tidak pidana perdagangan orang dan atau melakukan eksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual terhadap anak tersebut adalah Anak KorbanELSA, DIANA Alias MANIS dan ANISA Alias ACHA. Selanjutnya setelah diinterogasi diketahui nama asli dari korban, yaitu Anak KorbanHELSA FEBRIGO Alias ECA, Anak KorbanDIANA PUSPA AYU Alias MANIS, dan Anak KorbanANISA Alias ACA;
- Bahwa dari keterangan pelaku yaitu Terdakwa menerangkan bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan Anak KorbanHELSA FEBRIGO Alias ECA yang tinggal di Jl. Pramuka Kota Tanjungpinang, lalu Terdakwa mengenal Anak KorbanANISA Alias ACA dari Anak KorbanHELSA FEBRIGO Alias ECA dan selanjutnya Terdakwa kenal dengan Anak KorbanDIANA PUSPA

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AYU Alias MANIS dari Anak KorbanANISA Alias ACA sehingga Terdakwa sudah mengetahui jikalau ketiga perempuan tersebut berasal dari Kota Tanjungpinang;

- Bahwa pada awalnya sekira Bulan Juli 2023 pelaku menghubungi Anak KorbanHELSA FEBRIGO Alias ECA dan menanyakan kepada Anak KorbanHELSA FEBRIGO Alias ECA "MAU TAMU KARAOKE GAK ATAU KO TERIMA ST?", lalu Anak KorbanHELSA FEBRIGO Alias ECA menjawab "TERIMA KAK". Setelah itu Terdakwa berkata "YA UDAH, BESOK BISA GAK KO?", lalu Anak KorbanHELSA FEBRIGO Alias ECA menjawab "IYA KAK BISA, BESOK KABARI AJA JAM BERAPA". Selanjutnya keesokan harinya Terdakwa menghubungi Anak KorbanHELSA FEBRIGO Alias ECA untuk bertemu di parkir BINTAN MALL. Kemudian setelah Anak KorbanHELSA FEBRIGO Alias ECA sampai di Parkiran, lalu Terdakwa membawa Anak KorbanELSA naik keatas lantai 5 (lima) KTV Classic Room 608 untuk Menemani karaoke dan melayani (bersetubuh) dengan seorang laki-laki. Kemudian dapat saksi jelaskan menurut keterangan pelaku bahwa sekira bulan Juli 2023, Bulan Agustus 2023, dan Bulan September 2023, pelaku menghubungi Anak KorbanANISA Alias ACA dan menanyakan kepada Anak KorbanANISA ALIAS ACA "CHA, KO MAU TAMU GAK?", lalu Anak KorbanANISA Alias ACA bertanya: "ST KAK?". Setelah itu saksi bilang : "IYA". Kemudian Anak KorbanANISA Alias ACA bertanya: "JAM BERAPA DIMANA?", kemudian pelaku langsung menjelaskan ditempat / lokasi yang sudah ditentukan yaitu di KTV Classic Room 608, Hotel Nirwana, Wisma Harmoni dan Hotel Bintan Plaza. Setelah itu Anak KorbanANISA Alias ACA menuju ke tempat tersebut dan melakukan persetubuhan secara short time dengan 5 (lima) orang laki-laki;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa sekira bulan Agustus tahun 2023 pelaku menghubungi Anak KorbanANISA Alias ACA dan menanyakan kepada Anak KorbanANISA Alias ACA : "ADA CEWEK GAK?", lalu Anak KorbanANISA Alias ACA menjawab pelaku dengan mengirimkan foto seorang wanita bernama DIANA PUSPA AYU Alias MANIS. Setelah itu pelaku berkata "YA UDAH DATANG KE CL SEKARANG BAWA MANIS", lalu Anak KorbanANISA ALIAS ACA menjawab: "OK OTW". Setelah itu beberapa saat kemudian Anak KorbanDIANA PUSPA AYU Alias MANIS datang bersama Anak KorbanANISA Alias ACA dan masuk ke KTV Classic Room 608 pada sekira pukul 15.00 wib. Setelah itu pelaku menyuruh Anak KorbanANISA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alias ACA untuk berkata kepada Anak Korban DIANA PUSPA AYU Alias MANIS agar menyuruh Anak Korban DIANA PUSPA AYU Alias MANIS tersebut menuju keruang istirahat yang ada didalam Room nomor 608 tersebut untuk melayani (bersetubuh) dengan seorang laki-laki;
- Bahwa ada saat pelaku melakukan perdagangan orang dan atau melakukan eksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual terhadap anak tersebut, pelaku ada menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Handphone merk iPhone XR warna hitam untuk dipergunakan menghubungi laki-laki tamu dan korban tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui seorang lelaki yang dihubungi oleh Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban HELSA FEBRIGO Alias ECA, Anak Korban DIANA PUSPA AYU Alias MANIS, dan Anak Korban ANISA Alias ACA adalah ASENS, LIHIN, ALONG, KOKO RIMBA dan KOKO LEO;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga keras telah melakukan tindak pidana perdagangan orang dan atau melakukan eksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual terhadap anak bernama Anak Korban HELSA FEBRIGO Alias ECA, Anak Korban DIANA PUSPA AYU Alias MANIS, dan Anak Korban ANISA Alias ACA tersebut bersama-sama dengan saudara HENDRA RICKY SIREGAR serta anggota Jatanras Satreskrim Polrestata Tanjungpinang;
 - Bahwa benar proses penangkapan terhadap Terdakwa yang pada awalnya yaitu Pada Hari Kamis, 5 Oktober 2023, Tim dari Unit Jatanras Sat Reskrim Polresta Tanjungpinang mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya praktik TPPO di Wisma Pesona Tanjungpinang, sehingga dilakukan penyelidikan. Selanjutnya Sekira pukul 18.00 WIB, Tim mengidentifikasi salah satu Korban an. ANISA Alias ACA yang sedang menunggu di Lobby di Wisma Pesona, sehingga Tim langsung menyelamatkan Korban tersebut. Lalu Tim juga menyelamatkan Korban an. DIANA PUSPA AYU Alias MANIS dan HELSA FEBRIGO Alias ECA yang berada tidak jauh dari Wisma Pesona Para Korban mengungkapkan bahwa mendapat pesan dari Pelaku an. NOVI FEBRIANI, yang saat itu berada di Kos-kosan di daerah Basuki Rahmat Kec. Bukit Bestari, sehingga Tim langsung bergerak dan berhasil mengamankan Pelaku dan Barang Bukti untuk dibawa ke Mapolresta Tanjungpinang guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ianya tidak ada melakukan perlawanan;

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar setelah dipertemukan kepada saksi dengan seorang perempuan yang bernama NOVI FEBRIANI Alias MINU Binti SAFARUDIN tersebut, bahwa saksi masih sangat mengenalinya karena Terdakwa adalah pelaku perdagangan orang dan atau melakukan eksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual terhadap anak yang telah terjadi sejak bulan Juni 2023, Juli 2023, bulan Agustus 2023 dan bulan September 2023 di tempat yang berbeda-beda yang ada di Kota Tanjungpinang, diantaranya di Classic KTV Jl. Pos Kota Tanjungpinang, Hotel Nirwana Kota Tanjungpinang, Wisma Harmoni Kota Tanjungpinang dan di Hotel Bintang Plaza Km.3 Kota Tanjungpinang;
- Bahwa benar saksi mengenali 3 (tiga) foto anak perempuan tersebut adalah Anak Korban HELSA FEBRIGO Alias ECA, Anak Korban DIANA PUSPA AYU Alias MANIS, dan Anak Korban ANISA Alias ACA yang merupakan korban dari perkara dugaan perdagangan orang dan atau melakukan eksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual terhadap anak yang terjadi sejak bulan Juni 2023, Juli 2023, bulan Agustus 2023 dan bulan September 2023 di tempat yang berbeda-beda yang ada di Kota Tanjungpinang, diantaranya di Classic KTV Jl. Pos Kota Tanjungpinang, Hotel Nirwana Kota Tanjungpinang, Wisma Harmoni Kota Tanjungpinang dan di Hotel Bintang Plaza Km.3 Kota Tanjungpinang;
- Bahwa benar proses penangkapan terhadap Terdakwa FEBRIANI Alias MINU Binti SAFARUDIN awalnya yaitu Tim dari Unit Jatanras Sat Reskrim Polresta Tanjungpinang mendapat informasi dari sumber informasi bahwa adanya dugaan tindak pidana Perdagangan Orang terhadap anak dibawah umur. Selanjutnya Tim dari Unit Jatanras Sat Reskrim Polresta Tanjungpinang melakukan penyelidikan terkait hal tersebut dengan cara menyamar sebagai pemesan. Kemudian pada tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 saksi menghubungi via whatsapp terhadap seorang wanita yang bernama ANISA dan meminta untuk menyediakan dua orang wanita untuk hadir pada hari itu juga sekitar pukul 18.00 wib di Wisma Pesona Jl. D.I. Panjaitan Kota Tanjungpinang. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 wib Anak ANISA Alias ACA datang ke Wisma Pesona Kota Tanjungpinang bersama seorang temannya yang bernama DIANA PUSPA AYU Alias MANIS. Di wisma pesona saksi langsung menyuruh Anak ANISA Als ACA bersama Anak DIANA PUSPA AYU Alias MANIS untuk masuk ke kamar 139. Setelah Anak ANISA Als ACA bersama Anak DIANA PUSPA AYU Alias MANIS masuk kedalam kamar yang saksi tunjuk, saksi langsung memberi informasi kepada Tim Jatanras Sat Reskrim Polresta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang, dan sekitar sepuluh menit kemudian Tim Jatanras Sat Reskrim Polresta Tanjungpinang langsung datang dan masuk ke dalam kamar 139. Selanjutnya terhadap Anak ANISA Als ACA bersama Anak DIANA PUSPA AYU Alias MANIS diamankan dan dibawa ke Polresta Tanjungpinang, saat keluar dari WISMA PESONA teman dari Anak ANISA Als ACA dan Anak DIANA PUSPA AYU Alias MANIS yang bernama HELSA sudah diamankan oleh Tim Jatanras Sat Reskrim Polresta Tanjungpinang, sehingga terhadap ketiga orang tersebut di bawa ke Satreskrim Polresta Tanjungpinang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Sesampainya di Satreskrim Polresta Tanjungpinang terhadap Anak ANISA Als ACA, Anak DIANA PUSPA AYU Alias MANIS dan Anak HELSA FEBRIGO Alias ECA dilakukan interogasi awal dan didapat keterangan bahwa Anak ANISA Als ACA berusia 16 tahun, Anak DIANA PUSPA AYU Alias MANIS 13 tahun dan Anak HELSA FEBRIGO Alias ECA 15 tahun. Selanjutnya di ditanyakan kepada ketiga anak tersebut apakah sudah sering melayani tamu dan ketiga anak tersebut menjawab bahwa ketiga korban sudah sering melayani tamu dan sebelumnya ketiga korban tersebut sering diberikan tamu oleh seorang perempuan bernama NOVI untuk melakukan persetubuhan dengan tamu yang disediakan oleh Terdakwa dan diberikan sejumlah uang. Dan Setiap selesai melayani tamu secara seksual saudara ANISA Alias ACA, Anak DIANA PUSPA AYU Alias MANIS dan Anak HELSA FEBRIGO Alias ECA diberikan sejumlah uang oleh Terdakwa karena telah melayani tamu. Kemudian Tim Jatanras Sat Reskrim Polresta Tanjungpinang menanyakan keberadaan dari Terdakwa dan Anak ANISA Alias ACA menjawab bahwa Terdakwa tinggal di Kosan yang berada di Jl. Basuki Rahmat Kota Tanjungpinang. Setelah itu Tim Jatanras Sat Reskrim Polresta Tanjungpinang mendatangi kos – kosan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polresta Tanjungpinang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Anak ANISA Alias ACA uang yang diberikan oleh Terdakwa pada bulan Juni 2023 kepada Anak ANISA Alias ACA sebesar Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil Rp 100.000 (seratus ribu) sehingga uang yang di terima Anak ANISA Alias ACA sebesar Rp 450.000 (empat ratus ribu rupiah). Pada bulan Juli 2023 uang yang diberikan oleh Terdakwa sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa mengambil Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga uang yang di terima Anak ANISA Alias ACA sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah). Pada bulan

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli kedua uang yang diberikan oleh Terdakwa sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa mengambil Rp 300.000 (tiga ratus ribu) sehingga uang yang di terima Anak ANISA Alias ACA sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada bulan Agustus 2023 uang yang diberikan oleh Terdakwa sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang di terima Anak ANISA Alias ACA sebesar Rp 450.000 (empat ratus ribu rupiah). Pada bulan September 2023 uang yang diberikan oleh Terdakwa sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil Rp 100.000 (seratus ribu) sehingga uang yang di terima Terdakwa sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Anak HELSA FEBRIGO Alias ECA pada bulan Juli 2023 tamu yang disediakan oleh Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa meminta tip kepada Anak HELSA FEBRIGO Alias ECA Rp 300.000 (tiga ratus ribu) sehingga uang yang di terima Anak HELSA FEBRIGO Alias ECA sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Anak DIANA PUSPA AYU Als MANIS pada bulan Agustus 2023 tamu yang disediakan oleh Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Anak DIANA PUSPA AYU Als MANIS kemudian Terdakwa meminta tip kepada Anak DIANA PUSPA AYU Als MANIS Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan memberikan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Anak ANISA Alias ACA, saudara Terdakwa mendapat keuntungan kurang lebih Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari menyuruh Anak ANISA Alias ACA melayani tamu secara seksual. Kemudian untuk Anak HELSA FEBRIGO Alias ECA, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk Anak DIANA PUSPA AYU Als MANIS, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Anak ANISA Als ACA, Anak DIANA PUSPA AYU Alias MANIS dan Anak HELSA FEBRIGO Alias ECA, tips uang yang di minta oleh Terdakwa kepada Anak ANISA Als ACA, Anak DIANA PUSPA AYU Alias MANIS dan Anak HELSA FEBRIGO Alias ECA ialah sebagai upah karena telah mencarikan atau memberikan tamu kepada Anak ANISA Als ACA, Anak DIANA PUSPA AYU Alias MANIS dan Anak HELSA FEBRIGO Alias ECA untuk dilayani secara seksual. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **ANISA ALIAS ACA BINTI ALM. RAHMAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dipersidangan pada saat ini sehubungan dengan tindak pidana perdagangan orang dan atau melakukan eksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual terhadap anak;
- Bahwa benar umur Anak Saksi pada saat ini berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa benar Awal mulanya Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa di kosannya yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat Gg. Tempinis 5 Kota Tanjungpinang sekira bulan Juni 2023. Kemudian Terdakwa menawarkan kepada Anak Saksi untuk bekerja yaitu untuk melayani tamu/pelanggan dengan Waktu Singkat/ST (Short Time) di Kota Tanjungpinang dan menjelaskan bahwa setelah selesai melayani tamu/pelanggan tersebut Anak Saksi akan mendapatkan uang. Setelah itu Terdakwa menjelaskan untuk tamu/pelanggan nantinya akan disediakan/dicari olehnya dan jika sudah ada tamu, ia akan menghubungi Anak Saksi dan nantinya Anak Saksi langsung diantar/dijemput oleh Terdakwa untuk pergi ke Hotel/Wisma. Dan setelah selesai melayani tamu, Terdakwa yang mengantarkan Anak Saksi kembali kerumah dan akan memberikan uang dari tamu/pelanggan tersebut dan selama Anak Saksi kenal dengan Terdakwa Anak Saksi sudah melayani tamu sebanyak 5 orang laki-laki, yang mana para tamu tersebut dicarikan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar melayani tamu/pelanggan yang Anak Saksi maksud tersebut yaitu Anak Saksi melakukan hubungan intim layaknya suami Istri (bersetubuh) dengan para tamu/pelanggan yang nantinya telah dicari oleh Terdakwa dengan cara yaitu Anak Saksi akan dihubungi oleh Terdakwa melalui Whatsapp dan memberitahukan bahwa ada tamu/Pelanggan, kemudian ia akan menjemput Anak Saksi dan mengantarkan Anak Saksi ke Hotel/Wisma yang telah ditentukan, sesampainya di hotel/wisma Anak Saksi diantar lagi oleh Terdakwa untuk masuk kedalam kamar, setelah berada didalam kamar Anak Saksi langsung membuka baju yang Anak Saksi gunakan pada saat itu lalu tamu/pelanggan tersebut langsung datang kedalam kamar dan membuka pakaiannya kemudian melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi dengan cara memasukkan alat kelamin (penis)nya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Saksi dengan posisi Anak Saksi berbaring diatas kasur lalu ianya menindih Anak Saksi dan menggerakkan pinggulnya dengan cara maju mundur sambil menghisap payudara Anak Saksi sehingga klimaks dan mengeluarkan sperma ke arah

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasur. Kemudian tamu/pelanggan tersebut memberikan Anak Saksi sejumlah uang lalu uang tersebut Anak Saksi berikan kepada Terdakwa dan nantinya Terdakwa memberikan uang tersebut sebagian kepada saksi. Lalu Terdakwa dan Anak Saksi pulang bersama-sama;

- Bahwa benar Anak Saksi sama sekali tidak mengetahui dan tidak mengenal tamu yang disediakan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Sekira bulan Juni 2023 di Hotel Bintang Nirwana.
- Pada bulan Juni 2023 sekira pukul 14.30 WIB Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa di kosannya yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat, kemudian ianya menawarkan kepada Anak Saksi pekerjaan yaitu melayani tamu di Hotel Bintang Nirwana, kemudian ketika Anak Saksi setuju dengan tawaran tersebut Terdakwa langsung mengantarkan Anak Saksi ke Hotel Bintang Nirwana dengan menggunakan Mobil, setelah sampai di Hotel Bintang Nirwana, Terdakwa langsung mengantarkan Anak Saksi ke salah satu kamar hotel dan mengatakan "KALAU UDAH SELESAI, CHAT YA AKU TUNGGU DIDEPAN" dan setelah selesai melayani tamu tersebut Anak Saksi menerima uang sekira Rp. 550.000,- selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut sekira Rp. 100.000,- sehingga uang yang Anak Saksi dapat sejumlah Rp. 450.000,- kemudian Terdakwa langsung mengantarkan Anak Saksi pulang ke kosannya
- Bahwa benar sekira bulan Juli 2023 di Salah satu Room di Clasix KTV
- Pada bulan Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB Anak Saksi pergi ke Clasix karena disuruh oleh Terdakwa, kemudian sesampainya di Clasix Anak Saksi disuruh masuk ke salah satu room yang berada disana. setelah berada di room Anak Saksi langsung melayani seorang tamu kemudian tamu tersebut memberi uang kepada Anak Saksi sekira Rp. 1.000.000,- selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut sekira Rp. 200.000,- selanjutnya Anak Saksi mendapat uang sekira Rp. 800.000,- dan langsung menuju ke Hotel Bintang Nirwana sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa benar Sekira bulan Juli 2023 di Hotel Bintang Nirwana.
- Setelah sampai di Hotel Bintang Nirwana, Terdakwa langsung mengantarkan Anak Saksi ke salah satu kamar hotel untuk melayani seorang tamu dan Anak Saksi menerima uang sekira Rp. 1.000.000,- dan diambil oleh Terdakwa sekira Rp. 300.000,- sehingga Anak Saksi menerima uang sekira Rp. 700.000. dan langsung pulang kerumah
- Bahwa benar Sekira bulan Agustus 2023 di Wisma Harmoni
- Anak Saksi diantar oleh Terdakwa sekira pukul 16.00 WIB dan setelah sampai ianya mengantarkan Anak Saksi ke salah satu kamar wisma untuk

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tpg



melayani tamu dan ianya menunggu Anak Saksi parkir di depan Wisma dan ketika selesai Terdakwa langsung masuk ke kamar kemudian tamu tersebut memberi Anak Saksi uang sekira Rp. 500.000,- dan Terdakwa mengambil uang tersebut sekira Rp. 50.000,- sehingga Anak Saksi hanya mendapatkan uang sekira Rp. 450.000

- Bahwa benar Sekira bulan September 2023 di Hotel Bintang Plaza
- Sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa menjemput Anak Saksi di rumah dan langsung mengantarkan Anak Saksi ke Hotel Bintang Plaza untuk melayani seorang tamu, kemudian Terdakwa mengantarkan Anak Saksi ke salah satu kamar yang sudah ada tamunya dan meninggalkan Anak Saksi di dalam kamar tersebut, setelah selesai tamu tersebut memberikan uang kepada Terdakwa sekira Rp. 600.000,- lalu Terdakwa memberikan kepada Anak Saksi sekira Rp. 500.000,- selanjutnya Terdakwa langsung mengantarkan Anak Saksi pulang ke rumah sekira pukul 05.30 WIB;
- Bahwa benar Anak Saksi malu akibat terjadinya tindak pidana ini karena Anak Saksi seperti menjual diri Anak Saksi kepada orang - orang, dan Anak Saksi merasa capek karena diminta untuk melayani tamu oleh Terdakwa;
- Bahwa benar alasan Anak Saksi menyetujui atau mau mengikuti permintaan tersebut dikarenakan Anak Saksi sedang butuh uang;
- Bahwa benar Anak Saksi ada berusaha menolak permintaan Terdakwa karena Anak Saksi merasa capek untuk melayani tamu/pelanggan;
- Bahwa benar selama Anak Saksi melayani tamu yang ditawarkan oleh Terdakwa Anak Saksi sudah menerima uang dengan total sejumlah Rp. 2.900.000,- dan Terdakwa telah mendapatkan uang dengan total Rp. 750.000,- ;
- Bahwa benar terhadap uang yang Anak Saksi dapatkan tersebut telah habis Anak Saksi gunakan untuk keperluan Anak Saksi sehari-hari;
- Bahwa benar Anak Saksi tidak ingin mengajukan restitusi.;
- Bahwa benar Alasan Anak Saksi tidak ingin mengajukan restitusi ialah Anak Saksi dan keluarga telah mengiklaskan semuanya yang telah terjadi. Dan harapan Anak Saksi dan keluarga Anak Saksi hanya para pelaku di hukum dengan hukuman yang setimpal sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa benar Yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Anak Korban DIANA dan Anak Korban ELSA;
- Bahwa benar Anak Saksi mengenali seorang perempuan yang diperlihatkan oleh penyidik atau penyidik pembantu saat ini yaitu Terdakwa

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan yang mencari tamu untuk Anak Saksi layani di Kota Tanjungpinang;

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis pada tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 Anak Saksi ada dihubungi lewat Whatsapp oleh seorang laki-laki yang tidak Anak Saksi kenal dan meminta kepada Anak Saksi untuk menyediakan dua orang wanita untuk hadir pada hari itu juga sekitar pukul 18.00 WIB di Wisma Pesona Jl. D.I. Panjaitan Kota Tanjungpinang yang mana kemudian Anak Saksi menghubungi Anak Korban DIANA PUSPA AYU Alias MANIS dan Anak Korban HELSA FEBRIGO Alias ECA untuk bertemu di Wisma tersebut dan berdasarkan penjelasan laki-laki yang tidak Anak Saksi kenal tersebut bahwa kamar sudah dipesan yaitu didalam kamar 139 Wisma Pesona Kota Tanjungpinang. dan ketika Anak Saksi sudah berada didalam kamar bersama dengan Anak Korban DIANA PUSPA AYU Alias MANIS tiba-tiba Anak Saksi didatangi oleh Petugas Kepolisian dengan memakai pakaian bebas rapi dan ternyata petugas tersebut dari Tim Jatanras Satreskrim Polresta Tanjungpinang. dan pada saat itu salah satu anggota kepolisian tersebut menjelaskan kepada Anak Saksi dan Anak Korban DIANA PUSPA AYU Alias MANIS bahwa yang menghubungi Anak Saksi yaitu dari anggota Tim dari Unit Jatanras Satreskrim Polresta Tanjungpinang yang sedang melakukan penyelidikan terkait hal tersebut dengan cara menyamar sebagai pemesan. Setelah itu Anak Saksi dan Anak Korban DIANA PUSPA AYU Alias MANIS dibawa keluar dari kamar wisma pesona dan bertemu dengan Anak Korban HELSA FEBRIGO Alias ECA. Selanjutnya petugas kepolisian menanyakan kepada kami apakah sudah sering melayani tamu dan kami menjawab bahwa kami sudah sering melayani tamu dan sebelumnya kami juga sering diberikan tamu oleh seorang perempuan bernama Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan tamu yang nantinya disediakan oleh Terdakwa dan diberikan sejumlah uang. Dan Setiap selesai melayani tamu secara seksual Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada kami karena telah melayani tamu. Kemudian anggota kepolisian menanyakan kepada Anak Saksi dan Anak Korban DIANA PUSPA AYU Alias MANIS serta Anak Korban HELSA FEBRIGO Alias ECA tentang keberadaan dari Terdakwa dan Anak Saksi menjelaskan bahwa ia tinggal di sebuah Kosan yang berada di Jl. Basuki Rahmat Kota Tanjungpinang. Setelah itu anggota kepolisian langsung mendatangi tempat tinggal Terdakwa dan kemudian membawa Terdakwa beserta Anak Saksi dan Anak Korban DIANA PUSPA AYU Alias MANIS

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Anak Korban HELSA FEBRIGO Alias ECA ke Polresta Tanjungpinang;

- Bahwa benar sepengetahuan Anak Saksi Mobil yang dipergunakan tersebut adalah alat transportasi umum yaitu dari aplikasi Maxim dan Anak Saksi tidak tahu apa merk Mobil tersebut dan terkait dengan motor yang digunakan tersebut yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna putih yang Anak Saksi tidak tahu siapa pemilik motor tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **DIANA PUSPA AYU ALS MANIS**, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dipersidangan pada saat ini sehubungan dengan tindak pidana perdagangan orang dan atau melakukan eksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual terhadap anak;
- Bahwa benar Anak Korban jelaskan bahwa yang telah melakukan perdagangan orang tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Anak Korban dan 2 (dua) teman Anak Korban yang bernama Anak Korban ANISA Als ACA dan Anak Korban ELSA;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perdagangan orang terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar Anak Korban jelaskan bahwa terjadinya tindak pidana perdagangan orang yang Anak Korban alami terjadi pada bulan Agustus tahun 2023 dan terjadi di KTV Classix Room Kota Tanjungpinang;
- Bahwa benar Anak Korban jelaskan bahwa Anak Korban baru kenal dengan Terdakwa dikarenakan Anak Korban diajak oleh Anak Korban ANISA Als ACA untuk pergi ke room dan Anak Korban pertama kali bertemu dengan Terdakwa di parkir KTV Classix Kota Tanjungpinang untuk dibawa ke dalam Classix Room Kota Tanjungpinang;
- Bahwa benar Anak Korban jelaskan pada saat ini Anak Korban berumur 13 (tiga belas) tahun dan dapat Anak Korban jelaskan bahwa umur dari Anak Korban ANISA Als ACA adalah 14 (empat belas) dan Anak Korban ELSA adalah 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa benar Anak Korban jelaskan bahwa caranya Terdakwa melakukan perdagangan kepada Anak Korban dengan cara menghubungi Anak Korban ANISA Als ACA dan meminta untuk melayani (melakukan hubungan badan) di KTV Classix Room Kota Tanjungpinang dan pada saat berada di dalam KTV Classix Room dan setelah Anak Korban diminta untuk melayani (melakukan hubungan badan) dengan laki-laki yang tidak

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban kenali, Anak Korban diberikan sejumlah uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar apat Anak Korban jelaskan bahwa sekira bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul 15.30 wib Anak Korban dihubungi oleh Anak Korban ANISA Als ACA dan Anak Korban ANISA Als ACA berkata kepada Anak Korban "NIS ADA NIH SATU JUTA MAU GA KO?" kemudian Anak Korban menjawab "KAPAN?" kemudian Anak Korban ANISA Als ACA menjawab "SEKARANG KALO MAU SIAP-SIAP LAH KO" kemudian Anak Korban Bersiap-siap dan sekira pukul 16.00 wib Anak Korban dijemput oleh Anak Korban ANISA Als ACA dan kami langsung pergi ke KTV Classix Kota Tanjungpinang. Sesampainya di parkirannya di parkiran Classix Kota Tanjungpinang kami dijemput oleh Terdakwa dan kami langsung diajak keatas menuju Classix Room kota Tanjungpinang. Selanjutnya pada saat kami sampai di Classix Room tersebut Anak Korban dan Anak Korban ANISA Als ACA duduk di sofa dan mendengarkan 2 (dua) orang laki-laki yang sedang berkaraoke, dan setelah 2 (dua) laki-laki tersebut selesai berkaraoke kemudian Anak Korban dipanggil oleh seorang Wanita yang tidak Anak Korban kenali dan berkata kepada Anak Korban "NIS YOKLAH KOKO UDAH SIAP" kemudian Anak Korban masuk kedalam ruangan kecil yang ada di dalam Classix Room Kota Tanjungpinang. Pada saat Anak Korban masuk kedalam ruangan kecil tersebut Anak Korban melihat bahwa ada seorang laki-laki yang tidak Anak Korban kenali sudah tidak memakai baju dan celana dan sudah menunggu korban anak. Kemudian laki-laki tersebut langsung membaringkan Anak Korban dan membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan dan langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin Anak Korban (vagina) dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur sehingga laki-laki tersebut mengeluarkan sperma didalam kondomnya. Kemudian setelah melakukan hubungan badan tersebut Anak Korban langsung memakai celana dan celana dalam Anak Korban dan Anak Korban langsung menuju kedalam toilet untuk membersihkan badan korban anak. Kemudian setelah Anak Korban membersihkan badan korban anak, bertemu dengan laki-laki tersebut dan memberikan Anak Korban sejumlah uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan kepada Anak Korban "JANGAN SAMPAI KAWAN-KAWAN KAMU TAHU YAH, SIMPEN UNTUK KAMU SENDIRI". Kemudian Anak Korban Kembali kedalam Classix Room dan bertemu dengan Anak Korban NOVI FEBRIANI Als MINU dan Anak Korban NOVI Als. MINU berkata "UDAH SIAP EH?"

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Anak Korban menjawab “UDAH KAK” kemudian Terdakwa berkata “YOKLAH KELUAR DULU AKU MAU NGOMONG SAMA KO” kemudian kami pun keluar dan Terdakwa berkata “MANA UANGNYA AKU MAU HITUNG DULU” lalu Anak Korban memberikan uang yang diberikan oleh laki-laki tersebut kepada Terdakwa NOVI FEBRIANI Als MINU. Kemudian setelah Terdakwa menghitung uang tersebut, Anak Korban diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) oleh Terdakwa dan Terdakwa mengambil sisa uang yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Lalu setelah itu Anak Korban langsung masuk kedalam Classix Room lagi dan duduk Bersama Anak Korban ANISA Als ACA dan kemudian kami pulang kerumah menggunakan MAXIM;

- Bahwa benar Anak Korban jelaskan bahwa laki-laki yang tidak Anak Korban kenali tersebut melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara laki-laki tersebut langsung membaringkan Anak Korban dan membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan dan langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin Anak Korban (vagina) dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur sehingga laki-laki tersebut mengeluarkan sperma didalam kondomnya;
- Bahwa benar apa Anak Korban jelaskan akibat dari tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa Anak Korban diminta untuk melayani (berhubungan badan) dengan seorang laki-laki yang tidak Anak Korban kenal;
- Bahwa benar Anak Korban jelaskan bahwa Anak Korban sedang memerlukan uang untuk membantu membayar hutang keluarga korban anak;
- Bahwa benar Anak Korban jelaskan bahwa Anak Korban merasa tereksplorasi secara seksual;
- Bahwa benar Anak Korban ada merasa tereksplorasi secara seksual dikarenakan Anak Korban merasa diperbudak oleh Terdakwa dan juga Terdakwa berjanji akan memberikan Anak Korban uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun kenyataannya Anak Korban hanya diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Anak Korban tidak ada menolak ajakan dari Terdakwa yang menghubungi Anak Korban melalui Anak Korban ANISA Als ACA;
- Bahwa benar Anak Korban kenal terhadap sebuah foto yang diperlihatkan oleh penyidik, dan dapat Anak Korban jelaskan bahwa ia adalah Terdakwa yang telah menghubungi Anak Korban melalui Anak Korban ANISA Als ACA untuk menemani dan melayani laki-laki di KTV Classix Room Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang Dapat Anak Korban jelaskan bahwa Anak Korban kenal terhadap sebuah foto yang diperlihatkan oleh penyidik, dan dapat Anak Korban jelaskan bahwa ia adalah Terdakwa yang telah menghubungi Anak Korban melalui Anak Korban ANISA Als ACA untuk menemani dan melayani laki-laki di KTV Classix Room Kota Tanjungpinang;

- Bahwa benar Anak Korban tidak ingin mengajukan restitusi;
- Bahwa benar Alasan Anak Korban tidak ingin mengajukan restitusi ialah Anak Korban dan keluarga telah mengiklaskan semuanya yang telah terjadi. Dan harapan Anak Korban dan keluarga Anak Korban hanya para pelaku di hukum dengan hukuman yang setimpal sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Indonesia Alasan Anak Korban tidak ingin mengajukan restitusi ialah Anak Korban dan keluarga telah mengiklaskan semuanya yang telah terjadi. Dan harapan Anak Korban dan keluarga Anak Korban hanya para pelaku di hukum dengan hukuman yang setimpal sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Indonesia;
- Bahwa benar setelah Anak Korban melayani laki-laki yang tidak Anak Korban kenali tersebut Anak Korban menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar yang mengetahui hal tersebut adalah Anak Korban ANISA Als ACA dan Anak Korban ELSA;
- Bahwa benar pada saat Anak Korban menemani dan melayani laki-laki yang tidak Anak Korban kenal tersebut tidak ada mengancam dan melakukan kekerasan terhadap korban anak;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 05 Oktober tahun 2023 sekira pukul 18.15 wib Anak Korban Bersama Anak Korban ANISA Als ACA datang ke Wisma Pesona Jl. D.I. Panjaitan Kota Tanjungpinang Pesona dikarenakan Anak Korban ANISA Als ACA mendapat pesanan untuk melayani persetubuhan dengan seseorang yang tidak Anak Korban kenal. Sesampainya Anak Korban dan Anak Korban ANISA Als ACA di Wisma Pesona Jl. D.I. Panjaitan Kota Tanjungpinang, kami langsung menuju kamar 139 dikarenakan Anak Korban ANISA Als ACA berkata bahwa kamar tersebut telah dipesan oleh teman Anak Korban ANISA Als ACA yang tidak Anak Korban kenal dan Anak Korban ANISA Als ACA berkata bahwa seseorang yang telah memesan untuk melakukan persetubuhan tersebut sudah berada di dalam kamar tersebut. Selanjutnya pada saat kami masuk ke dalam kamar nomor 139, kami melihat seseorang yang tidak kami kenali sedang duduk di kasur dan sedang bermain handphone. Kemudian ada orang yang mengetuk pintu kamar 139 tersebut dan

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang yang tidak kami kenali tersebut membuka pintu tersebut dan Anak Korban melihat Anggota Polisi yang menggunakan pakaian preman yang langsung memerintahkan kami untuk keluar dan ikut ke mobil, lalu kami menyadari bahwa seorang lelaki yang tidak kami kenali tersebut adalah seorang Anggota Polisi dikarenakan seorang lelaki tersebut akrab dan berbincang dengan Anggota Polisi yang mengetuk pintu kamar tersebut. Selanjutnya pada saat kami dibawa keluar, kami melihat bahwa ada teman kami yang bernama Anak Korban HELSA FEBRIGO Alias ECA yang sudah diamankan oleh Anggota Polisi tersebut, sehingga kami bertiga dibawa menggunakan mobil. Pada saat di dalam mobil kami diinterogasi terkait umur dan ditanyakan terkait apakah sudah sering melayani tamu dan kami pun menjawab sering melayani tamu dan sebelumnya kami sudah sering diberikan tamu oleh seorang perempuan bernama NOVI FEBRIANI Als MINU untuk melakukan persetubuhan dengan tamu yang disediakan oleh saudara NOVI FEBRIANI Als MINU dan diberikan sejumlah uang. Dan Setiap selesai melayani tamu secara seksual, saksi, Anak Korban ANISA Alias ACA, dan Anak Korban HELSA FEBRIGO Alias ECA diberikan sejumlah uang oleh Anak Korban NOVI FEBRIANI Als MINU karena telah melayani tamu. Kemudian Anggota Polisi tersebut menanyakan keberadaan dari Anak Korban NOVI FEBRIANI Als MINU dan Anak Korban ANISA Alias ACA menjawab bahwa Anak Korban NOVI FEBRIANI Als MINU tinggal di Kosan yang berada di Jl. Basuki Rahmat Kota Tanjungpinang. Setelah itu Anggota Polisi tersebut mendatangi kos – kosan Anak Korban NOVI FEBRIANI Als MINU dan membawa Anak Korban NOVI FEBRIANI Als MINU Bersama dengan saksi, Anak Korban ANISA Alias ACA dan Anak Korban HELSA FEBRIGO Alias ECA ke Polresta Tanjungpinang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **HELSA FEBRIGO ALIAS ECA** keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti sebabnya diperiksa dipersidangan pada saat ini sehubungan dengan tindak pidana perdagangan orang dan atau melakukan eksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual terhadap anak;
- Bahwa benar Bahwa benar yang telah melakukan perdagangan orang tersebut ialah Terdakwa, serta yang menjadi korbannya adalah Anak sendiri, dan teman Anak yang bernama Anak Korban ANISA Alias ACA dan Anak Korban DIANA Alias MANIS;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perdagangan orang terhadap Anak sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar terjadinya tindak pidana perdagangan orang yang Anak alami tepatnya di dalam sebuah room Pub Classix pada bulan Juli 2023 sekira pukul 17.00 wib;
- Bahwa benar Anak kenal dengan Terdakwa, yang merupakan kenalan saksi, namun Anak tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa benar umur Anak pada saat ini berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa benar awal mulanya sekira bulan Juli 2023 Terdakwa mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada Anak " MAU TAMU TAK?" kemudian Anak menjawab " TAMU APA KAK, ST ATAU KARAOKE " , lalu Terdakwa berkata " DUA-DUA NYA " , setelah itu Anak kembali berkata " SEKARANG YA KAK? " , kemudian Terdakwa berkata " IYA, SIAP-SIAP LAH NANTI AKU JEMPUT";
- Bahwa benar Anak sama sekali tidak mengetahui dan tidak mengenal tamu yang disediakan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa benar awal mulanya pada bulan Juli 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada Anak " MAU TAMU TAK?" kemudian Anak menjawab " TAMU APA KAK, ST ATAU KARAOKE " , lalu Terdakwa berkata " DUA-DUA NYA " , setelah itu Anak kembali berkata " SEKARANG YA KAK? " , kemudian Terdakwa berkata " IYA, SIAP-SIAP LAH NANTI AKU JEMPUT ". Setelah itu pada bulan Juli 2023 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa datang menjemput Anak di kosan di Jl.Pramuka Kota.Tanjungpinang dan membawa Anak ke sebuah room Pub Classix, sesampainya di dalam room, Anak duduk disamping seorang laki-laki yang tidak Anak kenali tersebut sambil menemani laki-laki tersebut karaoke, sedangkan posisi Terdakwa menunggu Anak duduk di sofa room, kemudian laki-laki yang tidak Anak kenali tersebut mengajak Anak keruang istirahat dan membaringkan Anak di sofa ruang istirahat tersebut, lalu laki-laki yang tidak Anak kenali tersebut melakukan persetubuhan terhadap saksi, setelah melakukan persetubuhan tersebut laki-laki yang tidak Anak kenali tersebut memberikan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa meminta uang tip kepada Anak sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengantarkan Anak pulang ke kosan Anak yang berada di Jl.Pramuka Kota.Tanjungpinang;
- Bahwa benar akibat kejadian perdagangan orang yang Anak alami tersebut Anak harus melayani tamu yang disediakan oleh Terdakwa;

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak ada merasa tereksplorasi secara seksual dengan cara Anak disuruh oleh Terdakwa untuk melayani tamu (berhubungan badan) dengan seorang laki-laki yang tidak Anak kenali;
- Bahwa benar awal mulanya pada bulan Juli 2023 saat Anak berada di room Classix Bar & Pub Anak ditarik oleh seorang laki-laki ke ruang istirahat (bedroom) yang tidak Anak kenali yang disuruh untuk dilayani oleh Terdakwa, kemudian pada saat tiba di di ruang istirahat tersebut, Anak dibaringkan oleh seorang laki-laki yang tidak Anak kenali tersebut, lalu laki-laki tersebut membuka pakaian Anak hingga telanjang bulat, sedangkan laki-laki tersebut membuka celana dan celana dalam miliknya, setelah itu laki-laki tersebut meraba payudara dan menghisap payudara saksi, kemudian laki-laki tersebut meraba alat kelamin (vagina) saksi, lalu laki-laki tersebut mengambil kondom dari kantung celana miliknya dan memasangkan ke alat kelamin (penis) miliknya, setelah itu laki-laki tersebut memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam alat kelamin (vagina) saksi, kemudian laki-laki tersebut menggerakkan pinggulnya maju mundur hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam kondom yang digunakan laki-laki tersebut, setelah melakukan hubungan badan dengan laki-laki tersebut, Anak kembali memakai pakaian Anak di toilet room klasik sambil membersihkan alat kelamin milik saksi;
- Bahwa benar alasan Anak mau mengikuti permintaan Terdakwa dikarenakan Anak membutuhkan uang dan Terdakwa menjanjikan uang kepada saksi;
- Bahwa benar Anak tidak ada menolak permintaan Terdakwa;
- Bahwa benar Anak menerima uang dari hasil melayani tamu yaitu sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) namun pada saat itu Terdakwa meminta uang tip kepada Anak sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang Anak terima sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar yang mengetahui bahwa Anak mengalami tindak pidana perdagangan orang oleh Terdakwa adalah Anak Korban ANISA Alias ACA dan Anak Korban DIANA PUSPA AYU Alias MANIS;
- Bahwa benar Anak tidak kenal dan tidak mengetahui siapakah nama tamu yang dibawa Terdakwa untuk Anak layani;
- Bahwa benar Anak tidak ingin mengajukan restitusi;
- Bahwa benar Alasan Anak tidak ingin mengajukan restitusi ialah Anak dan keluarga telah mengiklaskan semuanya yang telah terjadi. Dan harapan

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dan keluarga Anak hanya para pelaku di hukum dengan hukuman yang setimpal sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Indonesia;

- Bahwa benar awal mulanya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 wib Anak dikirimkan pesan melalui whatsapp oleh Anak Korban ANISA dengan berkata " KO MAU TAMU TAK, DIA BUTUH 2 CEWEK ", lalu Anak menjawab " MAULAH AKU LAGI BUTUH DUIT JUGAK ", kemudian Anak Korban ANISA berkata " YAUDAH SIAP-SIAP LAH, NANTI LANGSUNG BERANGKAT KE WISMA PESONA AJA HABIS ISYA " , kemudian sekira pukul 19.30 wib Anak mendatangi wisma pesona yang berada di Jl.D.I Panjaitan Kota.Tanjungpinang tersebut, setelah sampai di Wisma tersebut Anak menghubungi Anak Korban ANISA namun pada saat itu Anak Korban ANISA tidak mengangkat telpon saksi, lalu tiba-tiba anggota polisi yang berpakaian preman mendatangi Anak dan membawa Anak ke mobil polisi, namun pada saat itu Anak melihat Anak Korban ANISA dan Anak Korban DIANA juga masuk kedalam mobil polisi namun berbeda dengan mobil yang Anak tumpangi, dan pada saat itu saksi, Anak Korban ANISA dan Anak Korban DIANA dibawa ke kosan Terdakwa, dan sesampainya di kosan tersebut, Anak melihat polisi tersebut masuk ke kosan Terdakwa, lalu membawa Terdakwa ke polresta Tanjungpinang;
- Bahwa benar Terdakwa menjemput Anak pada bulan Juli 2023 untuk melayani tamu di Pub Classix Kota.Tanjungpinang tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih yang Anak tidak ketahui siapa pemiliknya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tanggal 06 Oktober 2023 dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar Terdakwa tahu dan mengerti sebabnya Terdakwa diperiksa pada saat ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah menjualkan beberapa perempuan untuk dipergunakan sebagai wanita pemuas nafsu laki-laki yang ingin bersetubuh dengan perempuan-perempuan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjualkan beberapa orang perempuan untuk bersetubuh dengan laki-laki pada sekitar bulan Juni 2023, Juli 2023, bulan Agustus 2023 dan bulan September 2023 di tempat yang berbeda-beda yang ada di Kota Tanjungpinang, diantaranya di Classic KTV Jl. Pos

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kota Tanjungpinang, Hotel Nirwana Kota Tanjungpinang, Wisma Harmoni Kota Tanjungpinang dan di Hotel Bintan Plaza Km.3 Kota Tanjungpinang;
- Bahwa benar nama beberapa orang perempuan tersebut yang Terdakwa ketahui bernama ELSA, DIANA Alias MANIS dan ANISA Alias ACHA;
 - Bahwa benar awalnya Terdakwa kenal dengan Anak Korban ELSA yang tinggal di Jl. Pramuka Kota Tanjungpinang, lalu Terdakwa mengenal Anak Korban ANISA Alias ACHA dari Anak Korban ELSA dan selanjutnya Terdakwa kenal dengan Anak Korban DIANA Alias MANIS dari Anak Korban ANISA Alias ACHA sehingga Terdakwa sudah mengetahui jikalau ketiga perempuan tersebut berasal dari Kota Tanjungpinang;
 - Bahwa benar Terdakwa baru mengetahui pada saat Terdakwa berada di Kantor Polisi jikalau umur Anak Korban ELSA berumur 16 (enam belas) tahun, Anak Korban ANISA Alias ACHA berumur 14 (empat belas) tahun, dan Anak Korban DIANA Alias MANIS berumur (tiga belas) tahun;
 - Bahwa benar Terdakwa mengetahui dari Anak Korban ELSA, Anak Korban ANISA Alias ACHA dan Anak Korban DIANA Alias MANIS sendirilah yang mengatakan kepada Terdakwa masing-masing bahwa mereka sudah biasa kerja short time melayani tamu di Kota Tanjungpinang, yangmana arti kerja short time melayani tamu adalah kerja untuk bersetubuh dengan laki-laki dan mendapatkan bayaran uang;
 - Bahwa benar yang Terdakwa ketahui Anak Korban ANISA ALIAS ACHA masih sekolah, selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui apa pekerjaan Anak Korban ELSA dan Anak Korban DIANA Alias MANIS;
 - Bahwa benar Terdakwa telah menjualkan Anak Korban ELSA kepada seorang laki-laki pada bulan Juli 2023 sekitar pukul 15.30 wib di KTV Classic Room 608 Jl. Pos Kota Tanjungpinang;
 - Bahwa benar nama seorang Laki-laki tersebut Terdakwa ketahui bernama ASENG;
 - Bahwa benar sebelumnya saudara ASENG sudah menghubungi Terdakwa melalui whatsapp ke nomor handphone Terdakwa dengan meminta seorang perempuan yang bisa dipakai short time, lalu Terdakwa menjawab : "sabar, Terdakwa chat dulu", lalu Terdakwa pun menghubungi Anak Korban ELSA dan menanyakan kepada Anak Korban ELSA : "mau tamu karaoke gak atau ko terima ST?", lalu Anak Korban ELSA menjawab: "terima kak". Setelah itu Terdakwa bilang : "ya udah, besok bisa gak ko?", lalu Anak Korban ELSA menjawab: "iya kak bisa, besok kabari aja jam berapa". Setelah itu keesokan harinya Terdakwa dihubungi saudara ASENG agar Terdakwa datang membawa seorang perempuan ke KTV

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Classic Room 608 pukul 14.00 wib. Setelah itu Terdakwa menyuruh suadari ELSA untuk datang menjumpai Terdakwa diparkiran Bintan Mall. Kemudian setelah Anak Korban ELSA sampai di Parkiran, lalu Terdakwa membawa Anak Korban ELSA naik keatas lantai 5 (lima) KTV Classic Room 608. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban ELSA karaoke terlebih dahulu dengan saudara ASENS sebelum melakukan Short Time, lalu saudara ASENS membisikkan Terdakwa agar membawa Anak Korban ELSA tersebut menuju keruang istirahat yang ada didalam Room nomor 608 tersebut untuk melayani bersetubuh dengan saudara ASENS secara short time. Sedangkan Terdakwa menunggu di ruangan karaoke dan sambil bernyanyi, lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saudara ASENS keluar dari ruangan istirahat dan masuk kembali ke ruang karaoke, selanjutnya Anak Korban ELSA pun keluar dari ruangan istirahat dan masuk kembali ke ruang karaoke setelah melayani Short Time dengan saudara ASENS. Setelah itu tidak lama kemudian, saudara ASENS pergi meninggalkan kami, lalu Anak Korban ELSA memberikan Terdakwa uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) didalam ruang karaoke tersebut. Setelah itu kami pun pulang masing-masing kerumah sekitar jam 17.00 wib;

- Bahwa benar saudara ASENS mengeluarkan biaya uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan diserahkan kepada Anak Korban ELSA, lalu Anak Korban ELSA memberikan Terdakwa uang terimakasih kepada Terdakwa Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa membantu untuk menjualkan Anak Korban ANISA Alias ACHA kepada 5 (lima) orang laki-laki yang berbeda-beda di Kota Tanjungpinang;
- Bahwa benar nama 5 (lima) orang laki-laki tersebut yang Terdakwa ketahui adalah bernama ASENS, LIHIN, ALONG, KOKO RIMBA dan KOKO LEO;
- Bahwa benar saudara ASENS melakukan persetubuhan dengan Anak Korban ANISA ALIAS ACHA secara short time pada sekitar bulan Juli 2023 pukul 15.00 wib di KTV Classic Room 608 Jl. Pos Kota Tanjungpinang;
- Bahwa benar saudara ASENS melakukan persetubuhan dengan Anak Korban ANISA Alias ACHA secara short time pada sekitar bulan Juli 2023 pukul 15.00 wib di KTV Classic Room 608 Jl. Pos Kota Tanjungpinang;
- Bahwa benar saudara LIHIN melakukan persetubuhan dengan Anak Korban ANISA Alias ACHA secara short time pada sekitar bulan Juli 2023 pukul 17.00 wib di Hotel Nirwana Jl. Ir. Juanda Kota Tanjungpinang;

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saudara ALONG melakukan persetubuhan dengan Anak Korban ANISA Alias ACHA secara short time pada sekitar bulan Juli 2023 pukul 17.00 wib di Hotel Nirwana Jl. Ir. Juanda Kota Tanjungpinang;
- Bahwa benar saudara KOKO RIMBA melakukan persetubuhan dengan Anak Korban ANISA Alias ACHA secara short time pada sekitar bulan Agustus 2023 pukul 17.00 wib di Wisma Harmoni Jl. Ir. Juanda Kota Tanjungpinang;
- Bahwa benar saudara KOKO LEO melakukan persetubuhan dengan Anak Korban ANISA ALIAS ACHA secara short time pada sekitar bulan September 2023 pukul 05.00 wib di Hotel Bintang Plaza Km.3 Kota Tanjungpinang;
- Bahwa benar sebelumnya 5 (lima) orang laki-laki bernama ASENS, LIHIN, ALONG, KOKO RIMBA dan KOKO LEO sudah menghubungi Terdakwa melalui whatsapp ke nomor handphone Terdakwa dengan meminta seorang perempuan yang bisa dipakai short time, lalu Terdakwa menjawab : "sabar, Terdakwa chat dulu orangnya", lalu Terdakwa pun menghubungi Anak Korban ANISA ALIAS ACHA dan menanyakan kepada Anak Korban ANISA ALIAS ACHA : "cha, ko mau tamu gak?", lalu Anak Korban ANISA ALIAS ACHA bertanya: "st kak?". Setelah itu Terdakwa bilang : "iya". Kemudian Anak Korban ANISA ALIAS ACHA bertanya: "jam berapa dimana?", kemudian Terdakwa langsung menjelaskan ditempat / lokasi yang sudah ditentukan yaitu di KTV Classic Room 608, Hotel Nirwana, Wisma Harmoni dan Hotel Bintang Plaza. Setelah itu Anak Korban ANISA ALIAS ACHA menuju ke tempat tersebut dan melakukan persetubuhan secara short time dengan 5 (lima) orang laki-laki bernama ASENS, LIHIN, ALONG, KOKO RIMBA dan KOKO LEO dalam waktu yang berbeda-beda. Setelah Anak Korban ANISA ALIAS ACHA selesai melayani tamu short time atas nama ASENS, lalu Anak Korban ANISA ALIAS ACHA mendapatkan uang dari saudara ASENS sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah itu Anak Korban ANISA ALIAS ACHA memberikan Terdakwa uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) didalam ruang karaoke tersebut. Kemudian setelah Anak Korban ANISA ALIAS ACHA selesai melayani tamu short time atas nama LIHIN, lalu Anak Korban ANISA ALIAS ACHA mendapatkan uang bayaran sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mendapatkan uang tip dari saudara LIHIN sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) didalam kamar Hotel Nirwana tersebut. Kemudian setelah Anak Korban ANISA ALIAS ACHA selesai melayani tamu short time atas nama ALONG

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Hotel Nirwana, lalu Anak Korban ANISA ALIAS ACHA mendapatkan uang dari saudara ALONG sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah itu Anak Korban ANISA ALIAS ACHA memberikan Terdakwa uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diluar Hotel Nirwana Kota Tanjungpinang. Selanjutnya setelah Anak Korban ANISA ALIAS ACHA selesai melayani tamu short time atas nama KOKO RIMBA di Wisma Harmoni, lalu Anak Korban ANISA ALIAS ACHA mendapatkan uang dari KOKO RIMBA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Anak Korban ANISA ALIAS ACHA memberikan Terdakwa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dilobi Wisma Harmoni Kota Tanjungpinang. Kemudian setelah Anak Korban ANISA ALIAS ACHA selesai melayani tamu short time atas nama KOKO LEO di Hotel Bintang Plaza, lalu Anak Korban ANISA ALIAS ACHA mendapatkan uang dari Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa mendapatkan uang tip sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dilantai 3 Hotel Bintang Plaza Kota Tanjungpinang;

- Bahwa benar Terdakwa membantu untuk menjualkan Anak Korban DIANA Alias MANIS kepada seorang laki-laki pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 wib di KTV Classic Room 608 Jl. Pos Kota Tanjungpinang;
- Bahwa benar Nama seorang Laki-laki tersebut Terdakwa ketahui bernama HENDI;
- Bahwa benar sebelumnya saudara ASENS sudah menghubungi Terdakwa melalui whatsapp ke nomor handphone Terdakwa dengan meminta seorang perempuan yang bisa dipakai short time, lalu Terdakwa menjawab : "sabar, Terdakwa chat dulu", lalu Terdakwa pun menghubungi Anak Korban ANISA Alias ACHA dan menanyakan kepada Anak Korban ANISA Alias ACHA : "ada cewek gak?", lalu Anak Korban ANISA Alias ACHA menjawab Terdakwa dengan mengirimkan foto seorang cewek bernama DIANA Alias MANIS. Setelah itu Terdakwa bilang : "ya udah datang ke CL sekarang bawa Manis", lalu Anak Korban ANISA ALIAS ACHA menjawab: "ok otw". Setelah itu beberapa saat kemudian Anak Korban DIANA Alias MANIS datang bersama Anak Korban ANISA Alias ACHA dan masuk ke KTV Classic Room 608 pukul 15.00 wib. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban ANISA Alias ACHA untuk ngomong ke Anak Korban DIANA Alias MANIS agar menyuruh Anak Korban DIANA Alias MANIS tersebut menuju keruang -istirahat yang ada didalam Room nomor 608 tersebut, lalu Terdakwa menyampaikan ke Anak Korban DIANA Alias MANIS agar masuk kedalam dan menjumpai saudara HENDI untuk melayani

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersetubuh dengan saudara HENDI secara short time. Sedangkan Terdakwa menunggu di ruangan karaoke dan sambil bernyanyi dengan Anak Korban ANISA Alias ACHA, lalu sekitar 6 (enam) menit kemudian saudara HENDI keluar dari ruangan istirahat dan masuk kembali ke ruang karaoke, selanjutnya Anak Korban DIANA Alias MANIS pun keluar dari ruangan istirahat dan masuk kembali ke ruang karaoke setelah melayani Short Time dengan saudara HENDI. Setelah itu Anak Korban DIANA Alias MANIS memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) didalam ruang karaoke tersebut. Setelah itu Anak Korban ANISA Alias ACHA dan Anak Korban DIANA Alias MANIS pun pulang sekitar jam 16.00 wib. Selanjutnya Terdakwa pulang sekitar pukul 17.00 wib;

- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari 5 (lima) orang laki-laki bernama ASENS, LIHIN, ALONG, KOKO RIMBA dan KOKO LEO yang telah melakukan short time dengan ANISA ALIAS ACHA adalah sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah uang sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan keseluruhan dari hasil Terdakwa menjualkan ketiga orang perempuan tersebut sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang tersebut sudah habis Terdakwa penggunaan sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan alat komunikasi berupa 1 (satu) unit Handphone merk iPhone XR warna hitam dengan nomor handphone 083168747015;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui terhadap 1 (satu) unit Handphone merk iPhone XR warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa yang telah Terdakwa penggunaan untuk menghubungi Anak Korban ELSA, Anak Korban ANISA Alias ACHA dan Anak Korban DIANA Alias MANIS untuk dapat melayani tamu laki-laki melakukan persetubuhan dengan waktu yang singkat (short time);
- Bahwa benar Short time (ST) adalah bersetubuh (melakukan hubungan intim) satu kali antara Anak Korban ELSA, Anak Korban ANISA Alias ACHA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Anak Korban DIANA Alias MANIS dengan melayani tamu laki-laki dengan waktu yang singkat;
- Bahwa benar yang menentukan tarif untuk menyewa Anak Korban ELSA, Anak Korban ANISA Alias ACHA dan Anak Korban DIANA Alias MANIS adalah dari tamu sendiri yang mau, dengan tarif minimal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu yang menyewa kamar / terhadap kamar ditanggung lagi oleh tamu yang menyewa tersebut. Selanjutnya Terdakwa diberikan lagi tip dari tamu tersebut minimal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar terhadap 3 (tiga) anak perempuan yang dipertemukan kepada Terdakwa atas nama ELSA, ANISA Alias ACHA dan DIANA Alias MANIS yang mana Terdakwa mengenalinya dan benar ketiga anak perempuan tersebut adalah yang telah Terdakwa jual kepada laki-laki dewasa untuk dilakukan persetubuhan secara shot time;
 - Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal dan mengakui perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan yang salah dan tidak dibenarkan oleh hukum di Negara Indonesia ini;
 - Bahwa benar Mobil yang dipergunakan tersebut adalah alat transportasi Maxim yang Terdakwa pesan dari aplikasi Maxim, kemudian Terdakwa lupa jenis Mobil apa yang Terdakwa tumpangi bersama dengan Anak Korban ANISA Alias ACA tersebut. Selanjutnya Terdakwa membayar ongkos Maxim tersebut dari kosan ke Classix seharga Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah);
 - Bahwa benar Sepeda Motor yang dipergunakan tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama SONIA dan yang Terdakwa ketahui jenis Sepeda Motor tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih;
 - Bahwa benar Sepeda Motor yang dipergunakan tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama SONIA dan yang Terdakwa ketahui jenis Sepeda Motor tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih;
 - Bahwa benar Sepeda Motor yang dipergunakan tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama SONIA dan yang Terdakwa ketahui jenis Sepeda Motor tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih;
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sedang berada di Kos-an Terdakwa yang beralamat Jl. Basuki Rahmat Gg. Tempinis 5 Kel. Tanjung Ayun Sakti Kec. Bukit Bestari

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tanjungpinang. Kemudian Terdakwa mendengar ada seseorang yang mengetuk pintu kos-an Terdakwa. Kemudian setelah Terdakwa buka pintu tersebut ternyata ada anggota Kepolisian Satreskrim Polresta Tanjungpinang yang sedang menunggu Terdakwa dan hendak menanyakan terkait ketiga Anak Korban apakah Terdakwa ada mengenal terhadap ketiga Anak Korban yang bernama Anak Korban HELSA FEBRIGO Alias ECA, Anak Korban DIANA PUSPA AYU Alias MANIS, dan Anak Korban ANISA Alias ACA tersebut. Selanjutnya terhadap ketiga Anak Korban yang bernama Anak Korban HELSA FEBRIGO, Anak Korban DIANA PUSPA AYU, dan Anak Korban ANISA tersebut Terdakwa mengenalnya dan kemudian anggota opsnal Satreskrim Polresta Tanjungpinang membawa Terdakwa ke Polresta Tanjungpinang untuk dilakukan interogasi. Setelah Terdakwa berada di Kantor Polisi barulah Terdakwa ditanyakan apakah Terdakwa pernah melakukan penjualan terhadap ketiga orang anak tersebut untuk melayani tamu laki-laki dalam melakukan persetubuhan (hubungan badan), kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa pernah melakukan penjualan terhadap Anak Korban HELSA FEBRIGO Alias ECA, Anak Korban DIANA PUSPA AYU Alias MANIS, dan Anak Korban ANISA Alias ACA untuk melayani tamu diantaranya ASENG, LIHIN, ALONG, KOKO RIMBA dan KOKO LEO sebelumnya dari bulan Juni 2023 sampai dengan bulan September 2023 agar dapat melakukan persetubuhan dengan mendapatkan upah / bayaran uang. Setelah itu Terdakwa pun diamankan dan dilakukan penangkapan pada tanggal 06 Oktober 2023 di Polresta Tanjungpinang;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat tinggal serta keberadaan laki-laki yang bernama ASENG, LIHIN, ALONG, KOKO RIMBA dan KOKO LEO yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban ANISA Alias ACA, Anak Korban HELSA FEBRIGO Alias ECA dan Anak Korban DIANA PUSPA AYU Alias MANIS tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*Ad charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna Gold;
- 1 (satu) unit handphone merk realme C33 warna biru dongker;
- 1 (satu) unit handphone merk infinix smart 6 warna hitam.

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1) Akta Kelahiran Nomor: 2172CLT1106200906766 yang dikeluarkan di Tanjungpinang pada Tanggal 29 Mei 2009 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang yang menerangkan bahwa di Tanjungpinang pada tanggal 08 Maret 2009 telah lahir **ANISA** Anak ketiga Perempuan dari RAHMAT dengan YULIANA NINGSIH;
- 2) Akta Kelahiran Nomor: 2172CLU1810201025783 yang dikeluarkan di Tanjungpinang pada Tanggal 18 Oktober 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang yang menerangkan bahwa di Tanjungpinang pada tanggal 26 September 2010 telah lahir **DIANA PUSPA AYU** Anak kedua Perempuan dari SYAFRI dengan MAHDALENA;
- 3) Kartu Keluarga Nomor : 2172040304080007 Tanggal 15 Maret 2021 yang menerangkan bahwa **HELSA FEBRIGO** lahir di Tanjungpinang pada tanggal 10 Februari 2008;
- 4) Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau Nomor : VER /04/A.3/X/2023/RSUD-RAT tanggal 07 Oktober 2023 atas nama **ANISA** yang ditanda tangani oleh Dokter Spesialis Ferensik Medikolegal dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM dengan hasil pemeriksaan :

➤ Pada pemeriksaan fisik : Tidak terdapat luka dan tanda-tanda kekerasan.

Status Lokalisata :

➤ Alat kelamin dan kandungan ditemukan :

a) Mulut dan kelamin :

- Bibir besar kemaluan : Tidak terdapat kelainan.
- Bibir kecil kemaluan : Tidak terdapat kelainan.

b) Selaput dara (hymen) : Selaput dara tidak utuh

c) Mulut leher Rahim (serviks) : tidak dilakukan pemeriksaan.

d) Rahim (corpus uteri) : tidak dilakukan pemeriksaan.

e) Lubang Pelepasan : Tidak terdapat luka – luka, lipatan anus tidak menghilang dan kekuatan otot baik.

➤ Pemeriksaan Penunjang : Tidak dilakukan.

➤ Korban dipulangkan dan disarankan untuk konsultasi ke Psikolog.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia tujuh belas tahun ini, tidak terdapat luka dan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan selaput dara tidak utuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau Nomor : VER /05/A.3/X/2023/RSUD-RAT tanggal 07 Oktober 2023 atas nama **ELSA** yang ditanda tangani oleh Dokter Spesialis Ferensik Medikolegal dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM dengan hasil pemeriksaan :

➤ Pada pemeriksaan fisik : Tidak terdapat luka dan tanda-tanda kekerasan.

Status Lokalisata :

➤ Alat kelamin dan kandungan ditemukan :

a) Mulut dan kelamin :

- Bibir besar kemaluan : Tidak terdapat kelainan.
- Bibir kecil kemaluan : Tidak terdapat kelainan.

b) Selaput dara (hymen) : Selaput dara tidak utuh dan tampak lendir bewarna keputihan.

c) Mulut leher Rahim (serviks) : tidak dilakukan pemeriksaan.

d) Rahim (corpus uteri) : tidak dilakukan pemeriksaan.

e) Lubang Pelepasan : Tidak terdapat luka – luka, lipatan anus tidak menghilang dan kekuatan otot baik.

➤ Pemeriksaan Penunjang : Tidak dilakukan.

➤ Korban dipulangkan dan disarankan untuk konsultasi ke Psikolog.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia enam belas tahun tujuh bulan ini, tidak terdapat luka dan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan selaput dara tidak utuh dan tampak lendir keputihan.

6) Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau Nomor : VER /06/A.3/X/2023/RSUD-RAT tanggal 07 Oktober 2023 atas nama **DIANA PUSPA AYU** yang ditanda tangani oleh Dokter Spesialis Ferensik Medikolegal dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM dengan hasil pemeriksaan :

➤ Pada pemeriksaan fisik : Tidak terdapat luka dan tanda-tanda kekerasan.

Status Lokalisata :

➤ Alat kelamin dan kandungan ditemukan :

a) Mulut dan kelamin :

- Bibir besar kemaluan : Tidak terdapat kelainan.
- Bibir kecil kemaluan : Tidak terdapat kelainan.

b) Selaput dara (hymen) : Selaput dara tidak utuh dan tampak lendir bewarna keputihan.

c) Mulut leher Rahim (serviks) : tidak dilakukan pemeriksaan.

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Rahim (corpus uteri) : tidak dilakukan pemeriksaan.
- e) Lubang Pelepasan : Tidak terdapat luka – luka, lipatan anus tidak menghilang dan kekuatan otot baik.
- Pemeriksaan Penunjang : Tidak dilakukan.
- Korban dipulangkan dan disarankan untuk konsultasi ke Psikolog.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia tujuh belas tahun ini, tidak luka dan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan selaput dara tidak utuh dan tampak lendir bewarna keputihan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **NOVI FEBRIANI ALIAS MINU BINTI SAFARUDIN** pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 wib bertempat di WISMA PESONA Jalan D.I. Panjaitan Kota Tanjungpinang telah melakukan tindak pidana Perdagangan orang terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa awalnya saksi WISNU DWI YOGITA dan saksi HENDRA RICKY SIREGAR (*yang merupakan Tim Jatanras Sat Reskrim Polresta Tanjungpinang*) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Anak dibawah umur yang sering terjadi di Wisma Pesona Tanjungpinang. Menanggapi informasi tersebut, Tim Jatanras Sat Reskrim Polresta Tanjungpinang melakukan penyelidikan dengan cara *undercover buy* yakni awalnya pada tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 saksi WISNU DWI YOGITA menghubungi Anak Korban ANISA ALIAS ACA melalui pesan *Whatsapp* dengan tujuan memesan Anak Korban ANISA ALIAS ACA dan juga meminta untuk menyediakan 2 (dua) orang wanita lainnya pada pukul 18.00 wib di WISMA PESONA Jalan D.I. Panjaitan Kota Tanjungpinang. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 wib, saksi WISNU DWI YOGITA melihat Anak Korban ANISA ALIAS ACA datang bersama dengan Anak Korban DIANA PUSPA AYU ALIAS MANIS lalu saksi WISNU DWI YOGITA menyuruh Anak Korban tersebut untuk masuk ke kamar 139. Setelah Anak Korban ANISA ALIAS ACA bersama dengan Anak Korban DIANA PUSPA AYU ALIAS MANIS masuk kedalam kamar, saksi WISNU DWI YOGITA memberikan informasi kepada Tim Jatanras Sat Reskrim Polresta Tanjungpinang untuk dilakukan pengamanan. Selanjutnya Tim Jatanras Sat Reskrim Polresta Tanjungpinang mengamankan Anak Korban ANISA ALIAS ACA dan Anak Korban DIANA PUSPA AYU ALIAS MANIS didalam kamar tersebut dan dilain tempat Tim Jatanras Sat Reskrim Polresta Tanjungpinang

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah mengamankan Anak Korban HELSA FEBRIGO ALIAS ECA yang baru sampai di WISMA PESONA. Selanjutnya Terhadap ketiga Anak Korban tersebut dilakukan pemeriksaan dan diketahui bahwa ketiga Anak tersebut sudah sering diberikan tamu oleh Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan tamu yang disediakan olehnya dan diberikan sejumlah uang;

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah melakukan eksploitasi terhadap Anak Korban ANISA ALIAS ACA, Anak Korban DIANA PUSPA AYU dan Anak Korban HELSA FEBRIGO ALIAS ECA;
- Bahwa pada bulan Juni 2023 Terdakwa melakukan eksploitasi terhadap Anak Korban ANISA ALIAS ACA sebanyak 5 (lima) kali dengan cara Terdakwa menyediakan tamu untuk Anak Korban ANISA ALIAS ACA untuk melakukan persetubuhan dengannya dan menerima pembayaran dari tamu sebesar Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil Rp 100.000 (seratus ribu) sehingga uang yang di terima Anak Korban ANISA ALIAS ACA sebesar Rp 450.000 (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada bulan Juli 2023 Terdakwa kembali melakukan eksploitasi kepada Anak Korban ANISA ALIAS ACA dengan menerima pembayaran dari tamu sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa mengambil Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga uang yang di terima Anak Korban ANISA ALIAS ACA adalah sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya masi pada bulan Juli namun pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, Terdakwa melakukan ekplotasi terhadap Anak Korban ANISA ALIAS ACA dan menerima pembayaran dari tamu sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang mana Terdakwa ambil sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu) sehingga uang yang di terima Anak Korban ANISA ALIAS ACA adalah sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada bulan Agustus 2023 Terdakwa melakukan eksploitasi terhadap Anak Korban ANISA ALIAS ACA dan menerima uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang di terima Anak Korban ANISA ALIAS ACA sebesar Rp 450.000 (empat ratus ribu rupiah). Pada bulan September 2023 uang yang diterima Terdakwa dari tamu adalah sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil Rp 100.000 (seratus ribu) sehingga uang yang di terima Anak Korban ANISA ALIAS ACA sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan eksploitasi terhadap Anak Korban HELSA FEBRIGO ALIAS ECA sebanyak 1 (satu) kali dengan cara yakni Terdakwa

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan tamu untuk Anak Korban HELSA FEBRIGO ALIAS ECA untuk melakukan persetubuhan dengannya dan menerima pembayaran dari tamu sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa meminta uang kepada Anak Korban HELSA FEBRIGO ALIAS ECA Rp 300.000 (tiga ratus ribu) sehingga uang yang di terima Anak Korban HELSA FEBRIGO ALIAS ECA sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan eksploitasi terhadap Anak Korban DIANA PUSPA AYU ALS MANIS sebanyak 1 (satu) kali dengan cara yakni pada bulan Agustus 2023 Terdakwa menyediakan tamu untuk Anak Korban DIANA PUSPA AYU ALS MANIS untuk melakukan persetubuhan dengannya dan menerima pembayaran dari tamu sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa meminta uang kepada Anak Korban DIANA PUSPA AYU ALS MANIS Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan sehingga uang yang diterima oleh Anak Korban DIANA PUSPA AYU ALS MANIS sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau Nomor : VER /04/A.3/X/2023/RSUD-RAT tanggal 07 Oktober 2023 atas nama ANISA yang ditanda tangani oleh Dokter Spesialis Ferensik Medikolegal dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia tujuh belas tahun ini, tidak terdapat luka dan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan selaput dara tidak utuh.
- Bahwa Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau Nomor : VER /05/A.3/X/2023/RSUD-RAT tanggal 07 Oktober 2023 atas nama ELSA yang ditanda tangani oleh Dokter Spesialis Ferensik Medikolegal dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM dengan hasil kesimpulan pemeriksaan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia enam belas tahun tujuh bulan ini, tidak terdapat luka dan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan selaput dara tidak utuh dan tampak lendir keputihan;
- Bahwa Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau Nomor : VER /06/A.3/X/2023/RSUD-RAT tanggal 07 Oktober 2023 atas nama DIANA PUSPA AYU yang ditanda tangani oleh Dokter Spesialis Ferensik Medikolegal dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM dengan hasil kesimpulan pemeriksaan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia tujuh belas tahun ini, tidak luka dan tanda-tanda kekerasan.

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan selaput dara tidak utuh dan tampak lendir berwarna keputihan;

- Bahwa Akta Kelahiran Nomor: 2172CLT1106200906766 yang dikeluarkan di Tanjungpinang pada Tanggal 29 Mei 2009 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang yang menerangkan bahwa di Tanjungpinang pada tanggal 08 Maret 2009 telah lahir ANISA Anak ketiga Perempuan dari RAHMAT dengan YULIANA NINGSIH;
- Bahwa Akta Kelahiran Nomor: 2172CLU1810201025783 yang dikeluarkan di Tanjungpinang pada Tanggal 18 Oktober 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang yang menerangkan bahwa di Tanjungpinang pada tanggal 26 September 2010 telah lahir DIANA PUSPA AYU Anak kedua Perempuan dari SYAFRI dengan MAHDALENA;
- Bahwa Kartu Keluarga Nomor : 2172040304080007 Tanggal 15 Maret 2021 yang menerangkan bahwa HELSA FEBRIGO lahir di Tanjungpinang pada tanggal 10 Februari 2008.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, yaitu Primair melanggar Pasal 2 Ayat (2) Jo Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Subsidair melanggar Pasal 88 Jo Pasal 76i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (2) Jo Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;
3. Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain yang mengakibatkan orang ter eksploitasi;

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dilakukan terhadap Anak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama NOVI FEBRIANI Alias MINU Binti SAFARUDIN yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila terpenuhi saja salah satu unsur dalam komponen tersebut, maka komponen tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya. Dalam UU ini perekrutan yang dimaksudkan merupakan salah satu dari rangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengeksploitasi orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dari alat bukti yang sah berupa keterangan saksi- saksi dihubungkan dengan keterangan anak-anak dan petunjuk yang ada bahwa benar awalnya pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 wib bertempat di WISMA PESONA Jalan D.I. Panjaitan Kota Tanjungpinang, saksi WISNU DWI YOGITA dan saksi HENDRA RICKY SIREGAR (yang merupakan *Tim Jatanras Sat Reskrim Polresta Tanjungpinang*) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Anak dibawah umur yang sering terjadi di Wisma Pesona Tanjungpinang. Menanggapi informasi tersebut, Tim Jatanras Sat Reskrim Polresta Tanjungpinang melakukan penyelidikan dengan cara *undercover buy* yakni awalnya pada tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 saksi WISNU DWI YOGITA menghubungi Anak Korban ANISA ALIAS ACA melalui pesan *Whatsapp* dengan tujuan memesan Anak Korban ANISA ALIAS ACA dan juga meminta untuk menyediakan 2 (dua) orang wanita lainnya pada pukul 18.00 wib di WISMA PESONA Jalan D.I. Panjaitan Kota Tanjungpinang. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 wib, saksi WISNU DWI YOGITA melihat Anak Korban ANISA ALIAS ACA datang bersama dengan Anak Korban DIANA PUSPA AYU ALIAS MANIS lalu saksi WISNU DWI YOGITA menyuruh Anak Korban tersebut untuk masuk ke kamar 139. Setelah Anak Korban ANISA ALIAS ACA bersama dengan Anak Korban DIANA PUSPA AYU ALIAS MANIS masuk kedalam kamar, saksi WISNU DWI YOGITA memberikan informasi kepada Tim Jatanras Sat Reskrim Polresta Tanjungpinang untuk dilakukan pengamanan. Selanjutnya Tim Jatanras Sat Reskrim Polresta Tanjungpinang mengamankan Anak Korban ANISA ALIAS ACA dan Anak Korban DIANA PUSPA AYU ALIAS MANIS didalam kamar tersebut dan dilain tempat Tim Jatanras Sat Reskrim Polresta Tanjungpinang juga telah mengamankan Anak Korban HELSA FEBRIGO ALIAS ECA yang baru sampai di WISMA PESONA. Selanjutnya Terhadap ketiga Anak Korban tersebut dilakukan pemeriksaan dan diketahui bahwa ketiga Anak tersebut sudah sering direkrut/diberikan tamu oleh Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan tamu yang disediakan olehnya dan diberikan sejumlah uang.

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 3 Unsur dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain yang mengakibatkan orang tereksplorasi:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang disebutkan bahwa Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atay pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial, selanjutnya dalam Pasal 1 angka 8 menyebutkan bahwa Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran pencabulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata awalnya pada bulan Juni 2023 Terdakwa menyediakan tamu untuk Anak Korban ANISA ALIAS ACA untuk melakukan persetubuhan dengannya dan menerima pembayaran dari tamu sebesar Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil Rp 100.000 (seratus ribu) sehingga uang yang di terima Anak Korban ANISA ALIAS ACA sebesar Rp 450.000 (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada bulan Juli 2023 Terdakwa kembali melakukan eksploitasi kepada Anak Korban ANISA ALIAS ACA dengan menerima pembayaran dari tamu sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa mengambil Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga uang yang di terima Anak Korban ANISA ALIAS ACA adalah sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya masih pada bulan Juli namun pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, Terdakwa melakukan ekplotasi terhadap Anak Korban ANISA ALIAS ACA dan menerima pembayaran dari tamu sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang mana Terdakwa ambil sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu) sehingga uang yang di terima Anak Korban ANISA ALIAS ACA adalah sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada bulan Agustus 2023 Terdakwa melakukan eksploitasi terhadap Anak Korban ANISA ALIAS ACA dan menerima uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang di terima Anak Korban ANISA ALIAS ACA sebesar Rp 450.000 (empat ratus ribu rupiah). Pada bulan September 2023 uang yang diterima Terdakwa dari tamu adalah sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil Rp 100.000 (seratus ribu) sehingga uang yang di terima Anak Korban ANISA ALIAS ACA sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa melakukan eksploitasi terhadap Anak Korban HELSA FEBRIGO ALIAS ECA sebanyak 1 (satu) kali dengan cara yakni

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyediakan tamu untuk Anak Korban HELSA FEBRIGO ALIAS ECA untuk melakukan persetubuhan dengannya dan menerima pembayaran dari tamu sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa meminta uang kepada Anak Korban HELSA FEBRIGO ALIAS ECA Rp 300.000 (tiga ratus ribu) sehingga uang yang di terima Anak Korban HELSA FEBRIGO ALIAS ECA sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa melakukan eksploitasi terhadap Anak Korban DIANA PUSPA AYU ALS MANIS sebanyak 1 (satu) kali dengan cara yakni pada bulan Agustus 2023 Terdakwa menyediakan tamu untuk Anak Korban DIANA PUSPA AYU ALS MANIS untuk melakukan persetubuhan dengannya dan menerima pembayaran dari tamu sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa meminta uang kepada Anak Korban DIANA PUSPA AYU ALS MANIS Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan sehingga uang yang diterima oleh Anak Korban DIANA PUSPA AYU ALS MANIS sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau Nomor : VER / 04/A.3/X/2023/RSUD-RAT tanggal 07 Oktober 2023 atas nama **ANISA** yang ditanda tangani oleh Dokter Spesialis Ferensik Medikolegal dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia tujuh belas tahun ini, tidak terdapat luka dan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan selaput dara tidak utuh, Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau Nomor : VER /05/A.3/X/2023/RSUD-RAT tanggal 07 Oktober 2023 atas nama **ELSA** yang ditanda tangani oleh Dokter Spesialis Ferensik Medikolegal dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM dengan hasil kesimpulan pemeriksaan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia enam belas tahun tujuh bulan ini, tidak terdapat luka dan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan selaput dara tidak utuh dan tampak lendir keputihan, Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau Nomor : VER / 06/A.3/X/2023/RSUD-RAT tanggal 07 Oktober 2023 atas nama **DIANA PUSPA AYU** yang ditanda tangani oleh Dokter Spesialis Ferensik Medikolegal dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM dengan hasil kesimpulan pemeriksaan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia tujuh belas tahun ini, tidak luka dan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan selaput dara tidak utuh dan tampak lendir bewarna keputihan.

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Unsur dilakukan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 angka 5 bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan Akta Kelahiran Nomor: 2172CLT1106200906766 yang dikeluarkan di Tanjungpinang pada Tanggal 29 Mei 2009 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang yang menerangkan bahwa di Tanjungpinang pada tanggal 08 Maret 2009 telah lahir **ANISA** Anak ketiga Perempuan dari RAHMAT dengan YULIANA NINGSIH, Akta Kelahiran Nomor: 2172CLU1810201025783 yang dikeluarkan di Tanjungpinang pada Tanggal 18 Oktober 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang yang menerangkan bahwa di Tanjungpinang pada tanggal 26 September 2010 telah lahir **DIANA PUSPA AYU** Anak kedua Perempuan dari SYAFRI dengan MAHDALENA, Kartu Keluarga Nomor : 2172040304080007 Tanggal 15 Maret 2021 yang menerangkan bahwa **HELSA FEBRIGO** lahir di Tanjungpinang pada tanggal 10 Februari 2008.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, telah ternyata saksi Anisa, saksi Diana dan saksi Helsa benar masih tergolong anak yang masih berumur dibawah 18 tahun dan belum menikah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (2) Jo Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair penuntut umum telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna hitam, digunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna Gold, disita dari saksi Diana maka dikembalikan kepada saksi DIANA PUSPA AYU ALS MANIS;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk realme C33 warna biru dongker, disita dari saksi Anisa maka dikembalikan kepada saksi ANISA ALS ACA BINTI ALM. RAHMAT;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk infinix smart 6 warna hitam, disita dari saksi Helsa maka dikembalikan kepada saksi HELSA FEBRIGO ALS ECA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa melanggar peraturan pemerintah dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 2 Ayat (2) Jo Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Novi Febriani Alias Minu Binti Safarudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan Orang" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna Gold;
Dikembalikan kepada saksi DIANA PUSPA AYU ALS MANIS
 - 1 (satu) unit handphone merk realme C33 warna biru dongker;
Dikembalikan kepada saksi ANISA ALS ACA BINTI ALM. RAHMAT
 - 1 (satu) unit handphone merk infinix smart 6 warna hitam.
Dikembalikan kepada saksi HELSA FEBRIGO ALS ECA
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh kami, Boy Syailendra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Refi Damayanti, S.H., M.H. dan Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herman Marlinto Siregar, S.Kom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Rachma Chaisari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Refi Damayanti, S.H.

Boy Syailendra, S.H.

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herman Marlinto Siregar, S.Kom, S.H., M.H.